

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN
KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

KHAIRUNNISYA AMINI DAULAY
NPM : 71210111088

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **Khairunnisya Amini Daulay**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71210111088**

Program Studi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidanna**

Taggal Ujian Skripsi

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

Syarifuddin, SH.M.H Hj. Susilawati, SH.,M.

Mengetahui
Ketua Prodi S 1 Hukum

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Syarifuddin, SH.,MH

Hj. Susilawati, SH.,M.Hum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khairunnisya Amini Daulay
NPM : 71210111088
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Syarifuddin, SH.MH
Judul skripsi : **Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khairunnisya Amini Daulay
NPM : 71210111088
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimbing II : Hj. Susilawati, SH.,M.Hum
Judul skripsi : **Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara serta seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan saran, pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Khairul Amin Daulay, S.H. telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta doa support dan

motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan pintu surga penulis, Ibunda Atika Rohaya Rambe mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa ridho dan dukungan dari beliau.

Terimakasih juga kepada seluruh teman dekat penulis Sintia Amanda yang selalu menemani dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi serta Hanna Khaira dan Putri Anjani Hrp yang senantiasa memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, 25 Februari 2025
Penulis

Khairunnisya Amini Daulay

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Anak	
1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	9
2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	12
3. Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan.....	25
3. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan	28
C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam	30

BAB III	: METODE PENELITIAN	33
	A. Objek Penelitian	33
	B. Sifat Penelitian	33
	C. Metode Pendekatan	33
	D. Teknik Pengumpulan	34
	1. Sumber Data	34
	2. Alat Pengumpulan Data	34
	E. Analisis Data	35
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan	36
	B. Penerapan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus- Anak/2024/PN Mdn	43
	C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Mdn	60
	1. Kronologis Kasus	60
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
	3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63

4. Fakta Hukum.....	64
5. Amar/Diktum Putusan	66
6. Analisis Kasus.....	67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminah Aziz. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**. Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2018.

A. Djazuli, **Figh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Ahmad Hanafi, **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 2017.

Alya Andika, **Ibu: Dari Mana Aku Lahir?**, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2020.

Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

----- ; **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Andi Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**. Sinar Grafika: Jakarta, 2017.

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**. Akademi Pressindo, Jakarta, 2019.

Bambang Sunggono., **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak Dibawah Umur**, Alumni, Bandung, 2014

Darwan Prints, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

I Nyoman Ngurah Suwarnatha, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2012.

Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama, 2018.

- Makhrus Munajat, ***Dekonstruksi Hukum Pidana Islam***, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Marlina. ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice***, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maulana Hassan Madong. ***Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak***, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Moeljatno. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muladi, ***Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Alumni, Bandung, 2005.
- Nandang Sambas, ***Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016.
- Nashriana, ***Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Ninie Suparni, ***Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- PAF. Lamintang, ***Hukum Penitensier Indonesia***, Armico, Bandung, 2014.
- ; ***Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- RM. Subuanindyo Hadiluwih, ***Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum***, USU Press, Medan, 2015.
- Romli Atmasasmitha. ***Problem Kenakalan Anak-anak Remaja***, Armico, Bandung, 2013.
- ; ***Teori dan Kapita Selekta Kriminologi***, Eresco, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya***, Politea, Bogor, 2014.
- R. Wiyono, ***Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Shanty Dellyana. ***Wanita dan Anak Di Mata Hukum***, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Soeaidy Sholeh, ***Dasar Hukum Perlindungan Anak***, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2016.
- Sri Supatmi Mamik dan Ni Made Martini Tinduk, ***Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia***, Unicef, Jakarta, 2018,
- SR. Sianturi, ***Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya***. Alumni, Jakarta, 2018
- Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum***, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Wadi Masturi, ***Tindak Pidana dalam Syari'at Islam***, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Wagiati Soetodjo, ***Hukum Pidana Anak***, Refika Aditama Bandung, 2017.

B. Jurnal

- Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesi", *Mimbar Yustitia*, Vol.1 No. 2 (2021).
- Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak", *Journal of Social Community*, Vol. 9 No.2 Desember 2024.
- Febriani, (et.al), "Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* Vol.10 No. 2 (2021).
- Gregorius Hermawan Kristyanto. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No.5: (2020).
- Indah Sari, " Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1 (2020).

Marcela Kumolontang, "Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP", *Jurnal . Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4 (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Internet

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, "Anak Binaan LPKA Medan Dibekali Pelatihan Keterampilan Mebel", diunduh melalui <https://www.ditjenpas.go.id>, diakses Senin 11 November 2024 Pukul 21.00 Wib.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Anak :

Nama : [REDACTED];

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 12 Januari 2009;

Tempat Tinggal : [REDACTED];

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Anak, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Hakim Anak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Didalam persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Halman Simanullang, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani Hasibuan, S.H., dan Rointan Br. Manullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho. S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H., Armini Nainggolan, S.H.**, para Advokat-Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [REDACTED]

tertanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor [REDACTED] [REDACTED], tanggal 28 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan Nomor [REDACTED] [REDACTED], tanggal 28 Maret 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh anak*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua : Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak tersebut serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan terhadap Anak maka terhadap tuntutan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Anak mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi bahwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 anak korban Icha Kinaryosi yang berusia lebih kurang 13 tahun, lahir tanggal 12 Juni 2010 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271063010070029 tanggal 12-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) mulai berpacaran dengan anak pelaku [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) dan anak pelaku pernah mengatakan kepada anak korban *“kalau aku tamat SMA nanti aku langsung kerja, terus aku nikahi kau.. nanti kalau kita SMA kita nabung untuk tambah-tambahan nikah”* dan anak korban jawab *“iya sayang”*;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib anak pelaku dan anak korban nonton bioskop di Plaza Millenium Medan, dan setelah menonton bioskop lalu anak pelaku dan anak korban pulang ke rumah anak pelaku di Jalan Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang lalu anak

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



pelaku dan anak korban duduk di rumah tersebut tepatnya di teras lantai 2 kemudian anak pelaku mengajak anak korban turun ke lantai 1 dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar uwak anak pelaku dimana saat itu tidak ada orang lain kemudian anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban lalu memegang payudara anak korban dari luar baju kemudian anak pelaku membuka celananya dan anak korban menurunkan celananya hingga ke mata kaki, kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk tiduran di atas tempat tidur lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban yang mana saat itu anak korban merasa kesakitan dan berdarah dan saat itu posisi anak pelaku berada di atas tubuh anak korban dan anak pelaku menggoyang pantatnya sekitar lima menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban; setelah itu anak korban pun langsung ke kamar mandi dan berpakaian dan selanjutnya pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak pelaku menjemput anak korban dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 08.00 Wib anak pelaku dan anak korban masuk ke hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut kemudian anak pelaku mencium bibir dan pipi anak korban lalu membuka bajunya dan menghisap payudara anak korban lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban; selanjutnya anak pelaku dan anak korban pergi.

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib orang tua anak korban membawa anak pelaku dan melaporkan serta menyerahkannya ke pihak yang berwajib.

- Sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan kedapatan :

Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar.

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo 76 huruf d Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 anak korban Icha Kinaryosi yang berusia lebih kurang 13 tahun, lahir tanggal 12 Juni 2010 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271063010070029 tanggal 12-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) mulai berpacaran dengan anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) dan anak pelaku pernah mengatakan kepada anak korban "kalau aku tamat SMA nanti aku langsung kerja, terus aku nikahi kau.. nanti kalau kita SMA kita nabung untuk tambah-tambahan nikah" dan anak korban jawab "iya sayang";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib anak pelaku dan anak korban nonton bioskop di Plaza Millenium Medan, dan setelah menonton bioskop lalu anak pelaku dan anak korban pulang ke rumah anak pelaku di Jalan Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang lalu anak pelaku dan anak korban duduk duduk di rumah tersebut tepatnya di teras

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



lantai 2 kemudian anak pelaku mengajak anak korban turun ke lantai 1 dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar uwak anak pelaku dimana saat itu tidak ada orang lain kemudian anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban lalu memegang payudara anak korban dari luar baju kemudian anak pelaku membuka celananya dan anak korban menurunkan celananya hingga ke mata kaki, kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk tiduran di atas tempat tidur lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban yang mana saat itu anak korban merasa kesakitan dan berdarah dan saat itu posisi anak pelaku berada di atas tubuh anak korban dan anak pelaku menggoyang pantatnya sekitar lima menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban; setelah itu anak korban pun langsung ke kamar mandi dan berpakaian dan selanjutnya pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak pelaku menjemput anak korban dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 08.00 Wib anak pelaku dan anak korban masuk ke hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut kemudian anak pelaku mencium bibir dan pipi anak korban lalu membuka bajunya dan menghisap payudara anak korban lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban; selanjutnya anak pelaku dan anak korban pergi.

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib orang tua anak korban membawa anak pelaku dan melaporkan serta menyerahkannya ke pihak yang berwajib.

- Sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan kedapatan :

Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar.

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 anak korban Icha Kinaryosi yang berusia lebih kurang 13 tahun, lahir tanggal 12 Juni 2010 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271063010070029 tanggal 12-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) mulai berpacaran dengan anak pelaku [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) dan anak pelaku pernah mengatakan kepada anak korban "kalau aku tamat SMA nanti aku langsung kerja, terus aku nikahi kau.. nanti kalau kita SMA kita nabung untuk tambahan nikah" dan anak korban jawab "iya sayang";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib anak pelaku dan anak korban nonton bioskop di Plaza Millenium Medan, dan setelah menonton bioskop lalu anak pelaku dan anak korban pulang ke rumah anak pelaku di Jalan Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang lalu anak pelaku dan anak korban duduk duduk di rumah tersebut tepatnya di teras lantai 2 kemudian anak pelaku mengajak anak korban turun ke

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



lantai 1 dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar uwak anak pelaku dimana saat itu tidak ada orang lain kemudian anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban lalu memegang payudara anak korban dari luar baju kemudian anak pelaku membuka celananya dan anak korban menurunkan celananya hingga ke mata kaki, kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk tiduran di atas tempat tidur lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban yang mana saat itu anak korban merasa kesakitan dan berdarah dan saat itu posisi anak pelaku berada di atas tubuh anak korban dan anak pelaku menggoyang pantatnya sekitar lima menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban; setelah itu anak korban pun langsung ke kamar mandi dan berpakaian dan selanjutnya pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak pelaku menjemput anak korban dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 08.00 Wib anak pelaku dan anak korban masuk ke hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut kemudian anak pelaku mencium bibir dan pipi anak korban lalu membuka bajunya dan menghisap payudara anak korban lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban; selanjutnya anak pelaku dan anak korban pergi.

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib orang tua anak korban membawa anak pelaku dan melaporkan serta menyerahkannya ke pihak yang berwajib.

- Sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan kedapatan :

Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar.

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Atau

Keempat

Bahwa Anak [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 anak korban Icha Kinaryosi yang berusia lebih kurang 13 tahun, lahir tanggal 12 Juni 2010 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271063010070029 tanggal 12-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) mulai berpacaran dengan anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] yang berusia lebih kurang 15 tahun dan lahir pada tanggal 12 Januari 2009 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271212911070013 tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Medan) dan anak pelaku pernah mengatakan kepada anak korban “kalau aku tamat SMA nanti aku langsung kerja, terus aku nikahi kau.. nanti kalau kita SMA kita nabung untuk tambah-tambahan nikah” dan anak korban jawab “iya sayang”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib anak pelaku dan anak korban nonton bioskop di Plaza Millenium Medan, dan setelah menonton bioskop lalu anak pelaku dan anak korban pulang ke rumah anak pelaku di Jalan Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang lalu anak

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



pelaku dan anak korban duduk di rumah tersebut tepatnya di teras lantai 2 kemudian anak pelaku mengajak anak korban turun ke lantai 1 dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar uwak anak pelaku dimana saat itu tidak ada orang lain kemudian anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban lalu memegang payudara anak korban dari luar baju kemudian anak pelaku membuka celananya dan anak korban menurunkan celananya hingga ke mata kaki, kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk tiduran di atas tempat tidur lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban yang mana saat itu anak korban merasa kesakitan dan berdarah dan saat itu posisi anak pelaku berada di atas tubuh anak korban dan anak pelaku menggoyang pantatnya sekitar lima menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban; setelah itu anak korban pun langsung ke kamar mandi dan berpakaian dan selanjutnya pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak pelaku menjemput anak korban dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 08.00 Wib anak pelaku dan anak korban masuk ke hotel Bogenvil di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut kemudian anak pelaku mencium bibir dan pipi anak korban lalu membuka bajunya dan menghisap payudara anak korban lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban; selanjutnya anak pelaku dan anak korban pergi.

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib orang tua anak korban membawa anak pelaku dan melaporkan serta menyerahkannya ke pihak yang berwajib.

- Sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan kedapatan :

Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar.

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ataupun Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ponitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi yang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak bulan Februari 2024 oleh karena Anak berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Anak tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib Anak korban pergi dari rumah sendiri dengan alasan hendak asrama subuh kerumah temannya bernama Naya;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi menghubungi Naya namun tidak diangkat oleh Naya sehingga Saksi menghubungi teman Anak yang lain agar menyampaikan untuk menyuruh Anak korban dan Naya datang kerumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Naya mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan bahwa pada saat asrama subuh Anak korban telah dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Anak;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi uwak Anak dan menanyakan keberadaan Anak namun uwak Anak memberitahukan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Anak lalu uwak Anak mengatakan akan menanyakan kepada teman-teman Anak;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi pergi mendatangi rumah uwak Anak dan uwak Anak langsung pergi kerumah teman-teman Anak dan beberapa saat kemudian uwak Anak datang bersama dengan teman Anak;
- Bahwa pada saat itu teman Anak mengatakan bahwa ia telah mengantar Anak dan Anak korban ke sebuah hotel yaitu ke hotel

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Bougenville Jl. Setia Budi Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan uwak Anak dan teman Anak tersebut pergi menuju ke hotel tersebut dan setibanya disana Saksi mendapati bahwa Anak dan Anak korban telah pergi meninggalkan hotel tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju kerumah ibu Anak dan pada saat itu ibu Anak mengatakan bahwa Anak dan Anak korban tidak ada datang kerumah;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi diperjalanan pulang kerumah Saksi dihubungi oleh uwak Anak dan mengatakan bahwa Anak dan Anak korban sudah datang sehingga Saksi bersama dengan keluarga langsung pergi mendatangi keberadaan Anak dan Anak korban;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi langsung membawa Anak korban ke Polrestabes Medan lalu setiba disana sekira pukul 00.00 Wib Saksi bertanya kepada Anak korban tentang apa yang telah dilakukan oleh Anak kepada Anak korban;

- Bahwa Anak korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak dan Anak korban telah berhubungan suami isteri di sebuah hotel;

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Anak korban merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut kepada Anak korban sehingga Saksi melaporkan perbuatan Anak tersebut ke Polrestabes Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban menjadi pendiam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi anak [REDACTED], tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Anak Saksi mengerti sebab dimintai sebagai korban sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi;

Bahwa perbuatan Anak tersebut pertama kali terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada saat itu Anak menjemput Anak Saksi dari rumah yang mana sebelumnya Anak Saksi di chat oleh sepupu Anak dan meminta Anak Saksi untuk menginap dirumah sepupu Anak;



Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Anak bersama dengan Annka Saksi dan sepupu Anak Saksi pergi keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak Saksi di hubungi oleh teman Anak Saksi bernama Naya dan berkata "mamakmu udah nyari, pulang kau";

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wb Anak mengantar Anak Saksi kerumah sepupu Anak dan sesampainya dirumah sepupu Anak, Anak Saksi langsung masuk kamar untuk tidur;

Bahwa pada saat Anak Saksi tidur tiba-tiba Anak masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Saksi, lalu Anak Saksi bangun dan duduk di atas tempat tidur;

Bahwa kemudian Anak langsung mencium pipi Anak korban lalu Anak meremas payudara Anak Saksi kemudian Anak mendorong badan Anak Saksi hingga Anak Saksi berbaring diatas tempat tidur;

Bahwa kemudian Anak langsung membuka celana Anak Saksi Sampai selutut serta Anak langsung membuka celana Anak sampai selutut, kemudian Anak menaiki badan Anak Saksi dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Saksi;

Bahwa kemudian Anak menaik turunkan pantatnya selama 3 (tiga) menit hingga Anak mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di baju yang berada dikamar tersebut;

Bahwa sekira pukul 00.10 Wib ibu Anak Saksi mendatangi rumah sepupu Anak dan membawa Anak Saksi pulang kerumah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib Annak menjemput Anak Saksi dimana sebelumnya Anak dan Anak Saksi sudah janji untuk bertemu;

Bahwa kemudian Anak membawa Anak Saksi berjalan-jalan mengendarai sepeda motor dan pada saat diperjalanan Anak menghentikan laju sepeda motornya didepan sebuah warung dan bertanya "mau kemana kita?" lalu Anak Saksi menjawab "yaudah kita kerumah bundamu aja";

Bahwa kemudian Anak berkata kepada temannya "kita ke pemda aja, udah ngantuk ini belum ada tidur", lalu Anak membawa Anak Saksi ke Jl. Setia Budi Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan memberhentikan sepeda motornya di Hotel Bogenvil;

Bahwa kemudian Anak membawa Anak Saksi masuk kedalam hotel dan sesampai di resepsionis Anak memesan kamar dan langsung masuk kedalam kamar;



Bahwa sesampai didalam kamar Anak dan Anak Saksi langsung naik keatas tempat tidur dan langsung tertidur;

Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Anak terbangun dan Anak Saksi terbangun lalu Anak meminta Anak Saksi untuk mengusuk Anak lalu Anak Saksi mengusuk Anak;

Bahwa setelah selesai mengusuk, Anak langsung mendorong badan Anak Saksi hingga Anak Saksi tertidur kemudian Anak membuka celana Anak Saksi lalu membuka kancing kemeja Anak Saksi dan memegang kedua payudara Anak Saksi;

Bahwa kemudian Anak membuka celana Anak, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak Saksi hingga Anak mengeluarkan cairan sperma;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib pintu kamar Anak dan Anak Saksi diketuk oleh pegawai hotel dan meminta Anak dan Anak Saksi untuk check out;

Bahwa kemudian Anak membawa Anak Saksi berjalan-jalan hingga sekira pukul 20.30 Wib Anak membawa Anak Saksi pulang kerumah sepupu Anak;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib ibu Anak Saksi datang dan langsung membawa Anak dan Anak Saksi ke Polrestabes Medan;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak tersebut Anak Saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yang merupakan adik kandung Saksi yang berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada bulan Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendengar bahwa Anak korban pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada orang tua Saksi dan pada saat itu Anak korban dihubungi namun tidak diangkat;

- Bahwa setelah menunggu beberapa jam ibu Saksi dihubungi oleh uwak Anak dan memberitahukan bahwa Anak ada dirumahnya hingga sekira pukul 00.00 Wib Saksi dan orang tua Saksi menjemput Anak korban;



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh ibu Saksi dan memberitahukan bahwa Anak korban pergi lagi dari rumah sejak selesai subuh;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib Saksi pergi kerumah uwak Anak dan menunggu dirumah tersebut hingga kemudian dari teman Anak diketahui bahwa Anak dan Anak korban pergi ke Jl. Setia Budi Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan tepatnya ke Hotel Bougenville;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi mendatangi kelokasi tersebut namun tidak mendapati Anak maupun Anak korban dilokasi tersebut sehingga Saksi dan orang tua Saksi memutuskan untuk pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib orang tua Saksi dihubungi oleh uwak Anak dan memberitahukan bahwa Anak dan Anak Saksi telah kembali hingga Saksi dan orang tua Saksi menuju kerumah uwak Anak;
- Bahwa sesampai dirumah tersebut Saksi menunggu diluar sedangkan orang tua Saksi masuk kedalam rumah dan pada saat itu Saksi mendengar bahwa orang tua Saksi berkata bahwa Anak telah telat datang bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang mana Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan suami isteri dan perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali;
- Bahwa Anak dan Anak korban telah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak korban tidak ada menerima uang ataupun barang dari Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban menjadi pendiam; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Siti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yang yang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa adapun hubungan Anak dan Anak korban adalah hubungan pacaran;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu ibu Anak korban mendatangi rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak dan Anak korban;
 - Bahwa pada saat itu Anak tidak berada dirumah sehingga Saksi memberitahukan kepada ibu Anak korban akan mengabarinya apabila Anak sudah pulang kerumah;
 - Bahwa kemudian sekita pukul 20.00 Wib Anak dan Anak korban kembali pulang kerumah lalu Anak dan Anak korban makan dan setelah makan Anak dan Anak korban pergi keluar yang mana pada saat itu Anak korban takut untuk kembali pulang dan takut dijemput oleh ibu Anak korban;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anak korban dan Anak pulang kerumah dan berfikir bahwa orang tua Anak korban tidak akan datang menjemput;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib orang tua Anak korban mendatangi rumah Saksi dan setelah ibu Anak korban tiba, ibu Anak korban membangunkan Anak korban;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak yang mana Anak telah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat itu ibu Anak korban mengatakan akan membawa Anak korban periksa kehamilan namun pada saat diperjalanan ibu Anak korban langsung menuju ke kantor polisi dan melaporkan perbuatan Anak tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Anak mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
 - Bahwa Anak kenal dengan Anak korban melalui aplikasi Facebook pada tahun 2023 dan pada tanggal 22 Januari 2023 Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban;



- Bahwa pada saat berpacaran Anak ada berkata kepada Anak korban bahwa Anak akan tamat SMA dan langsung bekerja kemudian akan menikahi Anak korban;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 Anak dan Anak korban janjian untuk menonton bioskop di Plaza Millenium dan pada saat itu Anak korban diantar oleh orang tua Anak korban sedangkan Anak naik grab;
- Bahwa setelah selesai menonton, Anak dan Anak korban pulang kerumah Anak di Jl. Beringin Kel. Beringin Kec. Medan Selayang dikarenakan Anak korban meminta untuk ikut kerumah Anak;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak korban duduk diteras lantai 2 kemudian Anak dan Anak korban turun ke lantai 1 dan Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar uwak Anak yang pada saat itu tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian Anak mencium pipi kanan dan kiri Anak korban lalu mencium bibir Anak korban dan memegang payudara Anak korban dari luar, kemudian Anak langsung membuka celana Anak hingga terlepas dam Anak korban menurunkan celananya hingga selutut;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk tiduran di tempat tidur kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak korban dan pada saat itu Anak korban kesakitan dan dari kemaluan Anak korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya hinga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban. Lalu Anak korban langsung kekamar mandi membersihkan diri;
- Bahwa dua hari kemudian Anak korban mengatakan bahwa Anak korban merasakan mual dan sakit di perutnya, dan pada saat itu Anak langsung menyuruh Anak korban memakan nenas muda;
- Bahwa pada saat itu percakapan Anak dan Anak korban diketahui oleh keluarga Anak korban sehingga Anak diminta untuk bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Anak dan Anak korban janjian untuk bertemu sehingga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib Anak menjemput Anak korban di kuburan dekat rumah Anak korban;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak korban memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel, kemudian Anak dan Anka korban menuju ke hotel Bougenville dan sesampai dihotel tersebut Anak membayar sejumlah Rp45.000, (empat puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa kemudian setelah berada didalam kamar tersebut Anak mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak dan Anak korban langsung membuka baju, kemudian Anak menghisap payudara Anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena nafsu birahi Anak dan Anak takut bahwa Anak korban akan selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib dirumah Anak di Jl. Beringin Kel. Beringin Kec. Medan Selayang;
 - Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat

berupa:

Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan didapatkan :

Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar.

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib dirumah Anak di Jl. Beringin Kel. Beringin Kec. Medan Selayang sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan tersebut pertama kali pada bulan Januari 2024 Anak dan Anak korban janji untuk menonton bioskop di Plaza Millenium dan pada saat itu Anak korban diantar oleh orang tua Anak korban sedangkan Anak naik grab setelah selesai menonton, Anak dan Anak korban pulang kerumah Anak di Jl. Beringin Kel. Beringin Kec. Medan Selayang dikarenakan Anak korban meminta



untuk ikut kerumah Anak kemudian Anak dan Anak korban duduk diteras lantai 2 kemudian Anak dan Anak korban turun ke lantai 1 dan Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar uwak Anak yang pada saat itu tidak ada dirumah kemudian Anak mencium pipi kanan dan kiri Anak korban lalu mencium bibir Anak korban dan memegang payudara Anak korban dari luar, kemudian Anak langsung membuka celana Anak hingga terlepas dam Anak korban menurunkan celananya hingga selutut lalu Anak menyuruh Anak korban untuk tiduran di tempat tidur kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak korban dan pada saat itu Anak korban kesakitan dan dari kemaluan Anak korban ada mengeluarkan darah. kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya hinga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

- Bahwa, benar perbuatan tersebut terjadi lagi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 di sebuah hotel yaitu di hotel Bougenville kemudian setelah berada didalam kamar tersebut Anak mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak dan Anak korban langsung membuka baju, kemudian Anak menghisap payudara Anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa, benar Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa, benar Anak melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena nafsu birahi Anak dan Anak takut bahwa Anak korban akan selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa, benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap ██████████ ██████████ yang pada pemeriksaan kedapatan : Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar. Dengan Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh;

- Bahwa, benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 81 Ayat (1) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, atau ketiga melanggar Pasal pasal 82 Ayat (1) jo 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, atau keempat melanggar Pasal pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah anak [REDACTED] yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dalam perkara merupakan suatu objek dalam pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah [REDACTED] merupakan orang yang dimaksud sebagai anak berhadapan dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Anak belum berumur 18 (delapan



belas) Tahun. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah [REDACTED] yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih berada dibawah 18 (delapan belas) Tahun maka Anak dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan terhadap Anak akan digunakan Undang-Undang yang khusus yang diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan/keyakinan atas kebenaran sendiri dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong atau tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat ataupun menipu untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Anak yakni Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib dirumah Anak di Jl. Beringin Kel. Beringin Kec. Medan Selayang sehubungan dengan perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yang mana Anak melakukan perbuatan tersebut pertama kali pada bulan Januari 2024 berawal dari Anak dan Anak korban janji untuk menonton bioskop di Plaza Millenium dan pada saat itu Anak korban diantar oleh orang tua Anak korban sedangkan Anak naik grab setelah selesai menonton, Anak dan Anak korban pulang kerumah Anak di Jl. Beringin Kel. Beringin Kec. Medan Selayang dikarenakan Anak korban meminta untuk ikut kerumah Anak kemudian Anak dan Anak korban duduk diteras lantai 2 kemudian Anak dan Anak korban turun ke lantai 1 dan Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar uwak Anak yang pada saat itu tidak ada dirumah kemudian Anak mencium pipi kanan dan kiri Anak korban lalu mencium bibir Anak korban dan memegang payudara Anak korban dari luar, kemudian Anak langsung membuka celana Anak hingga terlepas dan Anak korban menurunkan celananya hingga selutut lalu Anak menyuruh Anak korban untuk tiduran di tempat tidur kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak korban dan pada saat itu Anak korban kesakitan dan dari kemaluan Anak korban ada mengeluarkan darah. kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi lagi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 di sebuah hotel yaitu di hotel Bougenville kemudian setelah berada didalam kamar tersebut Anak mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak dan Anak korban langsung membuka baju, kemudian Anak menghisap payudara Anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Anak melakukan



perbuatan tersebut adalah oleh karena nafsu birahi Anak dan Anak takut bahwa Anak korban akan selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan kedapatan : Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar. Dengan Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh, yang menunjukkan bahwa Anak korban telah mengalami suatu tindakan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa agar berhasil melakukan perbuatan Anak yang mana untuk memuaskan nafsu Anak, maka Anak telah membujuk Anak dengan merayu Anak korban yakni berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban, yang dalam hal ini Anak telah melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban sehingga dalam hal ini Anak telah melakukan bujuk rayu agar Anak dapat melakukan perbuatan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan mempergunakan tenaga/ kekuatan jasmani yang menyebabkan orang tersebut tidak berdaya dan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang baik secara fisik ataupun psikis dan juga menimbulkan rasa sakit bagi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ataupun menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Anak korban yang merupakan anak yang masih dibawah umur yang mana dikategorikan masih polos dan akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami rasa sakit yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/ /BPDRM/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yang pada pemeriksaan kedapatan : Alat kelamin : pada pemeriksaan selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada arah jam 1 (satu), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai ke dasar. Dengan Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh., yang mana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Anak korban telah mengalami suatu tindakan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada diri Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa oleh karena Anak merupakan suatu kejahatan seksual, yang mana melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas dengan Anak korban yang masih di bawah umur yang dalam hal ini Anak telah memanfaatkan Anak korban yang masih dibawah umur yang secara faktor fisik anak yang belum dewasa masih tergolong dan pola pikir anak dibawah umur masih tergolong sangat mudah terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan kata lain masih labil dan perbuatan Anak tersebut akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan pada Anak korban dimana dampak psikologis pada Anak korban akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat menyebabkan sikap tidak sehat, seperti minder atau malu, takut yang berlebihan sehingga bisa saja akan mempengaruhi perkembangan Anak



korban dimana jiwa Anak korban akan terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental serta keadaan tersebut kemungkinan akan dapat menjadi suatu kenangan buruk yang akan selalu diingat dan dikenang oleh Anak korban dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi Anak korban, Ibu dan keluarga serta masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berada dibawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan Anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Siti Syamsiah, telah melakukan penelitian terhadap Anak yang mana hasil penelitian tersebut dengan rekomendasi terhadap Anak yang pada pokoknya kiranya klien Anak diberi tindakan pembinaan dalam Lembaga sesuai Pasal 71 ayat 1 Huruf d UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengingat Anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan pihak manapun baik keluarga maupun masyarakat serta membuat jera diri Anak, melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konsumtif dan motivatif bagi masa depan Anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan Hakim Anak tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat



melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka kepada Anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma Agama, norma budaya maupun norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak secara psikis atau psikologis dapat mengakibatkan trauma pada diri dan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja**”



melakukan kekerasan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada anak [REDACTED], oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) Tahun** serta Pelatihan Kerja selama **1 (satu) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024** oleh Hakim Anak dan didampingi oleh **Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rizki Fazar Bahari, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Anak** serta **Penasihat Hukum Anak** melalui video teleconference.-

Panitera Pengganti,

Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anak,

Arfan Yani S.H.

WAWANCARA DENGAN DR. AZMIATI ZULIAH,SH.,MH.

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn).**

1. Apakah pidana penjara efektif dalam memperbaiki perilaku anak?

Jawaban :

Pidana penjara umumnya diterapkan untuk memberikan efek jera, memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dan melindungi masyarakat. Namun untuk anak-anak pendekatan yang lebih rehabilitatif seringkali lebih efektif daripada pendekatan yang hanya bersifat hukuman. Anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengalaman hidup dan pola asuh. Penahanan di lembaga pemasyarakatan sering kali berisiko memperburuk perilaku anak karena mereka bisa terpengaruh oleh lingkungan yang tidak mendukung rehabilitasi seperti kekerasan dan pengaruh buruk dari sesama narapidana. Penahanan anak di penjara atau lembaga pemasyarakatan cenderung memperburuk kondisi psikologis mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk terlibat kembali dalam kejahatan setelah keluar. Di sisi lain pendekatan yang melibatkan pendidikan, konseling dan dukungan sosial dapat memberikan hasil yang lebih positif dalam jangka panjang. Secara keseluruhan pidana penjara sering kali tidak efektif dalam memperbaiki perilaku anak karena lebih mengutamakan hukuman daripada rehabilitasi. Oleh karena itu lebih baik menggunakan pendekatan yang bersifat mendidik dan rehabilitatif yang dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah dan berkembang ke arah yang lebih positif.

2. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan?

Jawaban :

a. Usia Anak

Usia anak sangat menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berusia di bawah 18 tahun diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hakim harus mempertimbangkan usia anak tersebut pada saat tindak pidana dilakukan karena anak yang lebih muda mungkin memerlukan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan edukatif daripada hukuman yang bersifat punitif.

b. Tindak Pidana yang Dilakukan

Jenis dan beratnya tindak pidana dalam hal ini persetujuan akan mempengaruhi keputusan hakim. Jika tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori yang berat, hakim mungkin akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat meskipun tetap mempertimbangkan usia dan keadaan anak.

c. Motivasi dan Niat Anak

Hakim perlu mengevaluasi motivasi dan niat anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Apakah anak tersebut terlibat karena faktor pemaksaan, pengaruh lingkungan atau apakah anak tersebut sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai akibat perbuatannya. Faktor ini dapat berpengaruh dalam menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana secara penuh atau membutuhkan rehabilitasi.

d. Rehabilitasi dan Pembinaan Anak

Karena anak masih dalam tahap perkembangan, rehabilitasi dan pembinaan menjadi salah satu pertimbangan utama. Hakim dapat mempertimbangkan program pelatihan kerja atau rehabilitasi psikologis untuk membantu anak tersebut memperbaiki perilaku dan menyadari kesalahannya, alih-alih hanya menjatuhkan hukuman penjara. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

e. Faktor Keluarga dan Lingkungan Anak

Kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak dibesarkan juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Jika anak berasal dari keluarga yang tidak stabil atau terlibat dalam lingkungan yang buruk, hakim mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam memberikan pidana

termasuk memberikan peluang bagi anak untuk menjalani pelatihan kerja sebagai bagian dari pemulihan diri.

f. Tanggapan dan Penyesalan Anak

Hakim juga akan mempertimbangkan apakah anak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan apakah dia bersedia untuk berubah. Keinginan anak untuk melakukan perbaikan diri atau mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan kerja bisa menjadi alasan untuk memilih hukuman yang lebih bersifat edukatif daripada hukuman penjara yang lebih berat.

g. Perlindungan terhadap Korban

Selain mempertimbangkan kondisi anak yang melakukan tindak pidana, hakim juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan perlindungan terhadap korban terutama jika korban adalah anak juga. Hakim harus memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan dan keadilan yang layak.

h. Penyuluhan atau Layanan Psikologis

Jika anak yang bersangkutan menunjukkan adanya masalah psikologis atau perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus, maka hakim bisa memerintahkan agar anak mengikuti layanan psikologis sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Secara keseluruhan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak, keadilan terhadap korban dan upaya rehabilitasi anak agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam dunia kriminal. Pidana penjara mungkin dianggap sebagai langkah terakhir sementara pelatihan kerja atau rehabilitasi lebih sering dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat dalam konteks anak.

3. Apakah ada perubahan sosial yang terjadi pada anak setelah menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja tersebut?

Jawaban :

Perubahan sosial pada anak setelah menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja dapat bervariasi. Jika proses rehabilitasi dan pembinaan berjalan dengan baik, anak dapat mengalami perubahan positif seperti peningkatan keterampilan, kesadaran akan kesalahan dan reintegrasi yang lebih lancar dalam masyarakat. Namun jika proses rehabilitasi tidak efektif, anak bisa mengalami dampak negatif seperti stigma sosial, gangguan kesehatan mental dan kesulitan dalam reintegrasi. Dukungan keluarga, masyarakat serta pendekatan rehabilitatif yang tepat sangat penting dalam memastikan perubahan sosial yang positif bagi anak yang telah menjalani hukuman tersebut.

4. Kapan waktu yang tepat untuk memulai sanksi pelatihan kerja? Sebelum, selama atau sesudah menjalani pidana penjara dan berapa lama dilakukan?

Jawaban :

Waktu yang tepat untuk memulai pelatihan kerja adalah selama anak menjalani pidana penjara karena ini memungkinkan anak untuk mendapatkan keterampilan yang berguna sambil menjalani masa hukuman. Pelatihan kerja dapat dimulai lebih awal atau sesudah masa pidana penjara jika dipandang perlu tergantung pada faktor-faktor rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih luas.

Durasi pelatihan kerja umumnya berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun, tetapi bisa lebih lama tergantung pada kebutuhan anak, jenis keterampilan yang dipelajari dan kemajuan anak dalam proses rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh keterampilan hidup yang akan mendukung reintegrasi mereka dalam masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

5. Bagaimana penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan?

Jawaban :

Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan harus mempertimbangkan beberapa prinsip hukum yang relevan seperti prinsip perlindungan anak, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks sistem hukum pidana anak di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik dari segi sanksi pidana penjara maupun pelatihan kerja serta bagaimana keduanya dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan pengulangan kejahatan. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan :

1. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Indonesia mengatur perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan berbeda dengan orang dewasa mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Oleh karena itu, prinsip rehabilitasi dan pemulihan lebih diutamakan daripada pembalasan atau hukuman yang bersifat punitif.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak seringkali memiliki latar belakang yang kompleks seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan tentang seksualitas yang sehat atau faktor-faktor psikologis lainnya. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana tersebut merupakan kejahatan serius, pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kebutuhan rehabilitasi anak.

2. Penerapan Pidana Penjara terhadap Anak

Dalam hal ini pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dijatuhkan dengan mempertimbangkan usia anak, tujuan rehabilitasi dan kemungkinan dampak psikologis dari hukuman penjara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

a. Durasi dan Jenis Penjara

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak biasanya memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan orang dewasa dan lebih mengarah pada pembinaan daripada hukuman punitif. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan, anak yang bersangkutan akan tetap menjalani masa hukuman tetapi untuk anak di bawah umur, hukum mengatur bahwa mereka lebih diutamakan untuk rehabilitasi. Durasi pidana penjara dapat bervariasi, namun biasanya tidak lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa dengan jenis tindak pidana yang sama.

b. Pidana Penjara yang Disertai dengan Pembinaan

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak akan dipenjarakan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa. Mereka akan dijaga di lembaga pemasyarakatan anak (LPKA), di mana mereka akan mendapat pelatihan dan pembinaan. Pembinaan ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan serta rehabilitasi psikologis untuk menangani masalah yang mungkin ada di balik perilaku mereka seperti trauma, kekerasan dalam keluarga atau gangguan psikologis lainnya.

c. Rehabilitasi Psikologis dan Pendidikan

Karena anak yang melakukan kejahatan seperti persetubuhan mungkin juga mengalami masalah emosional atau psikologis, salah satu fokus utama dari pidana penjara adalah rehabilitasi psikologis. Pelatihan ini dapat mencakup terapi konseling untuk membantu anak mengatasi masalah yang memicu perilaku tersebut serta pendidikan yang memadai untuk menghindari pengulangan kejahatan.

3. Penerapan Pelatihan Kerja untuk Anak yang Melakukan Persetubuhan

Pelatihan kerja menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana anak karena ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan praktis yang dapat membantu anak untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.

a. Waktu Penerapan Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dapat diterapkan selama masa pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan anak atau dapat dilaksanakan setelah menjalani hukuman. Pelatihan kerja yang diberikan selama masa penahanan akan membantu anak untuk tetap produktif dan tidak terpengaruh oleh lingkungan negatif di dalam penjara.

b. Jenis Pelatihan Kerja

Jenis pelatihan kerja yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi dan kemampuan anak. Beberapa jenis pelatihan kerja yang dapat diterapkan adalah :

- Pelatihan keterampilan teknis seperti keterampilan pertukangan, kerajinan tangan atau teknologi informasi.
- Pelatihan kewirausahaan untuk memberikan anak bekal keterampilan yang berguna untuk kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
- Pelatihan sosial dan keterampilan hidup untuk membantu anak belajar berinteraksi dengan orang lain serta menumbuhkan empati dan pemahaman tentang hak dan martabat orang lain, terutama terkait dengan hubungan seksual yang sehat.

Pelatihan kerja ini bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan serta untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana di masa depan.

c. Durasi Pelatihan Kerja

Durasi pelatihan kerja biasanya bervariasi tergantung pada program yang tersedia di lembaga pemasyarakatan anak. Program ini bisa berlangsung mulai dari beberapa bulan hingga satu tahun tergantung pada kebutuhan rehabilitasi anak dan jenis keterampilan yang diberikan. Selain itu pelatihan kerja yang dilakukan setelah anak keluar dari penjara juga dapat diteruskan untuk memastikan reintegrasi yang lebih lancar ke dalam masyarakat.

4. Faktor yang Memengaruhi Penerapan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja

Penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

- **Usia anak:** Usia anak sangat memengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan. Anak yang lebih muda mungkin akan mendapatkan lebih banyak rehabilitasi daripada hukuman penjara yang panjang.
- **Motivasi dan keadaan psikologis anak:** Jika anak menunjukkan penyesalan dan niat untuk berubah, maka rehabilitasi lebih difokuskan dengan pelatihan kerja yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kejahatan.
- **Dampak terhadap korban:** Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan dan pemulihan korban, mengingat tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan berat.
- **Peran keluarga dan lingkungan sosial:** Kondisi keluarga dan lingkungan anak juga menjadi pertimbangan karena anak yang berasal dari latar belakang yang tidak stabil mungkin memerlukan lebih banyak pembinaan dan perhatian khusus.

6. Jenis pelatihan kerja apa yang paling efektif bagi anak?

Jawaban :

Jenis pelatihan kerja yang paling efektif untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan atau tindak pidana lainnya adalah yang dapat memberikan mereka keterampilan yang berguna di masa depan sekaligus membantu mereka berkembang secara emosional dan sosial. Pelatihan yang meliputi keterampilan teknis, kerajinan tangan, kewirausahaan serta keterampilan hidup sangat bermanfaat untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan sosial yang sehat. Pemilihan jenis pelatihan kerja yang tepat harus

memperhatikan kebutuhan individu anak dan tujuan rehabilitasi yang ingin dicapai.

7. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan?

Jawaban :

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sangat berfokus pada **prinsip rehabilitasi, perlindungan anak dan penyelesaian di luar pengadilan (diversi)**. Pelatihan kerja sebagai bagian dari rehabilitasi bertujuan untuk memberi anak keterampilan yang bisa membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana.

Pemerintah juga memberikan ruang untuk pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penghindaran stigmatisasi sosial. Semua kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

NARASUMBER YANG DIWAWANCARAI

DR. AZMIATI ZULIAH,SH.,MH.

Akademisi dan Pemerhati Anak Sumatera Utara
Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa